



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/241 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/723 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Nomor : 045.2/493/IV/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Daftar Usulan Calon Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/723 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/130 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/723 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/723 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

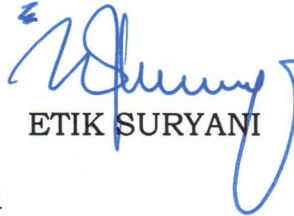
Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/723 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/130 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/723 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/723 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/130 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/723 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/241 TAHUN 2021
 Tanggal : 30 APRIL 2021

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN DESA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

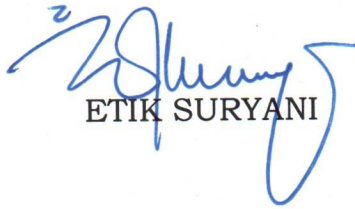
No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	YC. SRIYANA, S.Sos, M.Si 19620920 198503 1 011 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen :</i> 	
2	Bendahara Pengeluaran	SRI SUTAMI, A.Md 19720503 201212 2 001 Pengatur Tingkat I (II/d) <i>Specimen :</i> 	
3	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. SUWARNO 19640102 199103 1 014 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Sekretariat sebagai berikut : – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD – Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD – Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD – Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
4	Kuasa Pengguna Anggaran	AGUNG SRI CAHYADI, SE.Msi 1966071 2199403 1 007 Pembina (IV/a)	<p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kel

1	2	3	4
5	Kuasa Pengguna Anggaran	SASWITO,S.Sos,M.Si 19670502 199002 1 003 Pembina (IV/a)	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan lembaga Kemasyarakatan desa/ kel - Sub Kegiatan Fasilitasi enyediaan Sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kel - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapat Asli Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat - Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa - Penyelenggara Pemilihan, Pngangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	AMALIYA ISRA, SE, Ak, MM 19770620 200212 2006 Penata Tingkat I (III/d)	Sekretariat
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	YUDO 19680202 200701 1030 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	AGUS HARYANTO, SE 19680808 199201 1001 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Pemerintahan Desa

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI